

MUSAFIR TANPA MAHRAM BAGI WANITA DALAM PERSPEK ULAMA FIKIH

Asmuni

Guru Besar UIN SU

Dosen Pascasarjana UIN SU Prodi Hukum Islam

e-mail: asmuni.tarmun7@gmail.com

الملخص

اختلف العلماء في حكم المرأة التي تسافر بغير محرم لها ● ويرى جمهور أهل العلم منهم القاضي عياض والبعثي: حرمة سفر المرأة إلا مع محرم لها إلا في حالة الضرورة. وأكدوا على أن حرمة سفر المرأة مع أمن الفتنة أو مع خوف الفتنة. واستدل الجمهور على حرمة سفر المرأة بالأحاديث الصحيحة الصريحة في منع سفر المرأة بدون محرم. ويرى طائفة من العلماء منهم الحسن البصري وداود الظاهري وهو قول في مذهب الشافعي ورأى مذهب الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية: أن للمرأة أن تسافر وإن لم يكن معها محرم مع أمن الفتنة ولا ضرر عليها ● كأن تسافر مع جمع من النساء الصالحات. وفي هذه الرسالة بيان لأراء الفقهاء في حكم سفر المرأة بدون محرم لها.

Abstract

The scholars disagree about women who travel without mahram. In the opinion of the expert Jumhur, Qadi 'Iyad and al-Baghawi, it is forbidden for women travelers to be accompanied by mahram, except in an emergency. Both insisted that the prohibition applies absolutely, whether there was a guarantee of security or not. Their argument, that the arguments of the hadith that prohibit it is quite a lot and clear. In the opinion of Hasan al-Basri, Dawud az-Zahiri, one of the opinions in the Shafi'i school, the opinion of the Hanbali school, and Shaykh al-Islam Ibn Taimiyah, that women may be travelers without mahram on condition that it is safe from slander and there is no such thing as there female friend and safe on the way. This article will review how a traveler without a mahram for women in the perspective of fiqh scholars.

Abstrak

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang bepergian tanpa mahram. Menurut pendapat Jumhur Ahli ilmu, Qadi 'Iyad dan al-Baghawi, haram hukumnya wanita musafir tanpa didampingi oleh mahram, kecuali dalam keadaan darurat. Keduanya menegaskan bahwa keharamannya berlaku secara mutlak, baik ada jaminan keamanan atau tidak. Argumentasi mereka, bahwa dalil-dalil hadis yang melarangnya sudah cukup banyak dan jelas. Menurut pendapat Hasan al-Basri, Dawud az-Zahiri, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanbali, dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa wanita boleh musafir tanpa mahram dengan syarat memang keadaan aman dari fitnah dan tidak ada kemoderatan seperti ada teman wanita dan aman dalam perjalanan. Artikel ini akan mengulas bagaimana musafir tanpa mahram bagi wanita dalam perspektif ulama Fikih.

Kata kunci : *Musafir, Mahram, Ulama Fikih.*

Pendahuluan

Pada masa jahiliyah wanita diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka tidak pernah diberi bagian harta warisan, dinikahi oleh laki-laki dengan jumlah tidak terbatas. Bahkan jika seorang isteri melahirkan anak perempuan, suami merasa terhina dan tidak jarang anak tersebut dibunuh. Faktor yang melatarbelakangi perlakuan masyarakat jahiliyah seperti itu, karena wanita tidak biasa diajak untuk berperang, mengalahkan lawan-lawan politik pihak suami atau sukunya. Dalam soal perkawinan pada masa itu, ada yang disebut dengan nikah istibda' yaitu suami menyuruh isterinya berhubungan seksual dengan seorang laki-laki yang mempunyai kecerdasan, kedudukan atau kekayaan. Isteri tidak boleh menolak atas perintah suaminya, bahkan suami dapat melarang isterinya pulang sebelum hamil dengan laki-laki yang mempunyai keunggulan tadi. Setelah hamil, isterinya boleh kembali dengan suaminya dan perkawinan ini bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik.

Islam datang untuk menyempurnakan agama terdahulu dan terkadang untuk membatalkan semua prilaku sosial masyarakat

yang kontradiksi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kaum wanita benar-benar beroleh kemuliaan yang tidak didapatkan dalam agama dan peradaban terdahulu. Banyak contoh yang membuktikan hal tersebut. Satu di antaranya adalah ketentuan mahram bagi wanita. Ketika musafir atau bepergian keluar kota, meninggalkan tempat domisilinya, syariat mewajibkan adanya mahram yang mendampinginya. Ketentuan ini, bertujuan untuk menjaga wanita dari kemudaratan atau kesulitan yang akan terjadi. Di samping itu juga untuk membantu keperluannya, melindunginya dari hal-hal yang negatif dalam perjalanan.

Dalam tulisan ini, akan dibahas tentang hukum wanita yang musafir tanpa mahram menurut pendapat para ulama fikih. Termasuk di dalamnya akan dikemukakan dalil-dalil dari masing-masing pendapat. Dalam analisis akan dikemukakan pendapat yang terpilih berdasarkan teori maslahat versi Imam Ghazali.

Wanita Dalam Islam.

Kata *إمرأة* sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus al-Munawir berarti perempuan, berasal dari kata *مرأ* yang berarti baik dan bermanfaat. Menurut Ibnu Al-Anbari kata *al-mar'atu* المرأة dan *al-imra'ah* المرأة keduanya memiliki pengertian yang sama yaitu perempuan, dan juga berarti untuk menunjukkan perempuan dewasa.

Secara etimologis disebut kaum perempuan. Secara psikis (kodrat), wanita lebih lemah dari pria. Mereka memiliki perasaan lebih lembut dan halus. Wanita juga lebih banyak menggunakan pertimbangan emosi atau perasaan daripada akal pikirannya. Wanita memiliki ciri-ciri berbeda dengan laki-laki, perbedaan secara anatomi dan fisiologis menyebabkan perbedaan pula pada pola tingkah laku wanita. Aktivitas laki-laki berbeda dengan wanita, termasuk juga pada perbedaan isi dan bentuk dari tingkah lakunya. Berdasarkan perbedaan tersebut, juga berbeda dalam kemampuan selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang intensional yang bertujuan dan terarah sesuai kodrat wanita.

Al-Quran sudah menegaskan bahwa laki-laki dan wanita itu tidak sama, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 36 yang artinya : Maka tatkala isteri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata:»Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk.»

Namun demikian, dari aspek pelaksanaan kewajiban tidak ada diskriminasi antara wanita dengan pria. Misalnya, dalam menjalankan kewajiban salat, puasa, haji dan lain-lain. Walaupun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan seperti pengaturan saf dalam salat berjamaah bahwa wanita harus dibelakang saf laki-laki. Wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki dan lain-lain. Dalam keadaan haid, wanita masih dibenarkan untuk masuk masjid untuk menghadiri majlis ilmu, mendengarkan nasihat para guru, asalkan bukan untuk mengerjakan salat.

Ada beberapa prinsip tentang wanita dalam Islam antara lain :

1. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita.

Pada prinsipnya Islam tidak diskriminatif terhadap wanita, sebab asal kejadian manusia adalah sama. Ketentuan ini dinyatakan dalam surat an-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat di atas Allah memerintahkan kepada semua umat manusia, laki-laki maupun wanita untuk bertakwa kepada Allah. Dalam hal untuk bertakwa kepada Allah tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, sebab asal manusia dari keturunan nabi Adam.

Dalam surat at-Taubah (9) ayat 71 Allah berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Quraisy Syihab, ayat di atas secara umum berbicara tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini, ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang makruf dan mencegah yang munkar”. Dalam hidup bermasyarakat tidak akan tercipta keharmonisan tanpa adanya kesadaran tolong menolong pada tiap anggota masyarakatnya. Wanita adalah bagian integral dari anggota masyarakat. Jika keberadaan wanita tidak diakui oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah ketidakselarasan dan ketidakseimbangan. Hal ini telah digambarkan yaitu pertolongan dan kerja sama antara orang-orang yang beriman baik laki laki terhadap wanita, ataupun sebaliknya.

2. Wanita dan laki-laki sama-sama masuk Surga

Untuk masuk ke dalam Neraka dan Surga, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita. Semua orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam Nerka, baik laki-laki amupun wanita. Sebaliknya, wanita dan laki-laki yang beriman akan dimasukkan ke dalam Surga, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 56-57 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

3. Dalam pendidikan tidak boleh ada diskriminasi terhadap wanita.

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat urgen dalam membentuk kepriidaan anak. Kedua orang tua tidak boleh diskriminasi dalam menyekolahkan anak baik laki-laki maupun wanita. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw bersabda :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. رواه ابن ماجه

Artinya: menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibn Majah.

Lafaz *ala al-muslim* yaitu untuk semua umat Islam, laki-laki maupun wanita. Dengan anjuran menuntut ilmu tanpa disertai diskriminasi, berarti terbuka ruang publik (*public sphere*) sebagai ajang kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena itu, semenjak masa lalu sampai sekarang terbuka luas kepeloporan perempuan yang sempat belajar dan menjadi guru dari ulama-ulama terkemuka. Contohnya Imam Syafi'i yang pernah belajar kepada seorang ulama perempuan terkemuka bernama Nafisah binti al-Hasan Zayn bin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hanbalijuga pernah tercatat mengunjungi Nafisah untuk bertukar pikiran.

Pada masa Nabi saw masih hidup, wanita telah memperoleh kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan pengajaran tentang ajaran-ajaran Islam dari Nabi saw, baik secara kolektif maupun personal. Aisyah binti Abi Bakar dan Fathimah alZahra adalah dua contoh wanita yang telah ditempa dalam pendidikan Islam oleh Rasulullah Saw. Keduanya tidak saja dikenal perjuangannya dalam menyebarkan Islam, tetapi juga termasuk wanitawanita yang memiliki warisan ilmu-ilmu agama dari Rasulullah Saw, sehingga dapat dipandang representatif mewakili kaum wanita pada zamannya.

4. Wanita berhak mendapat harta warisan

Islam memberikan hak wanita dalam harta warisan, seperti berhaknya anak laki-laki walaupun dalam porsi yang berbeda. Ketentuan ini terdapat dalam surat an-Nisa' (4) ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ayat di atas Syekh Mustafa as-Siba'iy menegaskan bahwa semua wanita berhak mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya. Hal ini berlaku secara universal, baik sebagai ibu, atau sebagai istri, atau sebagai putri, baik yang sudah dewasa, atau yang masih kecil, atau yang masih di dalam rahim ibunya.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kaum wanita. Pada masa jahiliah wanita, benar-benar tidak mendapat kedudukan yang mulia dalam masyarakat. Mereka bisa dijadikan gundik, sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu seksual kaum pria. Dalam soal harta warisan pada masa jahiliah kaum wanita tidak mendapatkan sedikitpun harta warisan kedua orang tuanya. Islam datang untuk membatalkan hukum yang tidak berpihak kepada nilai-nilai humanistik, dan memberikan bagian warisan dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, tampak dengan jelas bahwa Islam membela eksistensi kaum wanita.

Wanita Musafir Tanpa Mahram.

Secara bahasa, mahram diambil dari kata *hurmah*, yang artinya adalah sesuatu yang tidak halal dilanggar. Jika disebut *huram-mu*, maknanya adalah wanita-wanita dan apa yang engkau lindungi. Mereka disebut *maharim*, dan bentuk tunggalnya adalah *mahrumah*. Mahram seorang wanita adalah lelaki yang tidak boleh menikahi si wanita selama-lamanya. Bisa jadi, karena hubungan nasab antara keduanya, atau hubungan persusuan, atau hubungan yang terjadi karena pernikahan.

Mahram adalah semua wanita yang haram untuk dinikahi. Mahram ada dua jenis yaitu wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya (*mahram muabbad*). Mahram untuk selamanya adakalanya karena ada hubungan darah, ada karena sesusuan dan adakalanya

karena perkawinan. Ada wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu (*mahram muwaqqat*). Haram yang berjangka waktu ini selama penyebabnya ada, maka tetap berlaku keharamannya, tetapi jika faktor penyebabnya hilang, keharamannya juga hilang. Haram yang berjangka waktu ini terdiri dari 5 jenis: (1) Terkait dengan hak orang lain seperti isteri orang lain, isteri yang masih dalam idah baik isteri orang muslim atau non muslim. (2). Wanita yang dijatuhi talak tiga, dia tetap haram untuk dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama sebelum dia nikah dengan laki-laki lain, lalu cerai dan habis masa idahnya. (3). Wanita yang tidak beragama Islam (4). Wanita yang dimadu bersama mahramnya seperti dengan saudara perempuan kandung (5). Wanita yang dinikahi lebih dari empat orang.

Dasar hukum dari mahram baik yang untuk selamanya maupun yang berjangka waktu adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 22-23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Ibu, an Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu

yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Wanita-wanita yang disebutkan dalam dua ayat di atas, termasuk istri ayah dan ibu mertua, haram dinikahi oleh seorang lelaki karena lelaki tersebut merupakan mahram bagi mereka. Sebutan “istri ayah” dan “ibu mertua” muncul karena terjalinnya hubungan pernikahan yang sah antara seorang lelaki dan seorang wanita. Kemudian orang-orang yang disebutkan dalam ayat 22 mulai dari ibu, anak perempuan, saudara perempuansaudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapak yang perempuan; saudara-saudara ibu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan; ibu-ibu yang menyusui seseorang; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan seseorang dari isteri yang telah dicampuri, tetapi jika belum dicampuri (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak termasuk murim; dan termasuk mahram adalah isteri-isteri dari anak kandung (menantu); dan saudara perempuan dari isteri. Wanita-wanita yang telah disebutkan di atas adalah mahram dan mereka harus didampingi pada waktu musafir atau dalam perjalanan.

Musafir berarti menempuh perjalanan. Menurut ketentuan syariat safar adalah meninggalkan tempat bermukim dengan niat menempuh perjalanan menuju suatu tempat. Safar berarti berjalan jauh. Pada dasarnya mengembara bertujuan menuntut ilmu adalah harus. Wanita Islam juga diberi peluang menghayati budaya menuntut ilmu walaupun pada dasarnya terdapat ketetapan syara' yang melarang mereka tanpa suami atau mahram.

Dalil-dalil tentang wanita musafir harus dengan mahram:

1. Dari Ibnu Abbas Ra, dia berkata: Nabi Muhammad Saw bersabda:

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا
مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا
وَكَذَا وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ أَخْرُجْ مَعَهَا. رواه البخاري

Artinya :Janganlah wanita safar (bepergian jauh) kecuali bersama dengan mahramnya, dan janganlah seorang (laki-laki) menemuinya melainkan wanita itu disertai mahramnya. Maka seseorang berkata: “Wahai Rasulullah Saw sesungguhnya aku ingin ikut berperang ini dan itu, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji.” Beliau bersabda: “Keluarlah (pergilah berhaji) bersamanya (istrimu). Hadis riwayat Bukhari.

2. Dari Ibnu Umar Ra :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ
الْمَرْأَةُ سَفْرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ
زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ. رواه ابن حنبل.

Artinya : dari Abu Sa'id dia berkata, Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh musafir wanita dalam satu perjalanan selama 3 (tiga) hari atau lebih, kecuali beserta ayahnya, atau beserta saudara laki-lakinya, atau beserta anak laki-laki dari saudara laki-lakinya atau beserta suaminya atau beserta mahramnya. Hadis riwayat Ibn Majah.

3. Dari Abu Hurairah Ra :

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لا يحل
لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ” رواه ابن حبان

Artinya : dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Saw bersabda; tidak halal bagi wanita untuk musafir kecuali disertai dengan mahramnya. Hadis riwayat Ibn Hibban.

Perbedaan Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya wanita musafir tanpa disertai dengan mahram sebagai berikut:

1. Menurut Jumhur Ahli ilmu, Qadi ‘Iyad dan al-Baghawi, haram hukumnya wanita musafir tanpa didampingi oleh mahram, kecuali dalam keadaan darurat. Keduanya menegaskan bahwa keharamannya berlaku secara mutlak, baik ada jaminan keamanan atau tidak. Argumentasi mereka, bahwa dalil-dalil hadis di atas yang melarangnya sudah cukup banyak dan jelas.
2. Menurut pendapat Hasan al-Basri, Dawud az-Zahiri, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi’i, pendapat mazhab Hanbali, dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa wanita boleh musafir tanpa mahram dengan syarat memang keadaan aman dari fitnah dan tidak ada kemoderatan seperti ada teman wanita dan aman dalam perjalanan.

Mencermati dua pendapat di atas, pendapat yang membolehkan wanita musafir tanpa mahram jika keadaan aman, tidak ada kemoderatan dan tidak ada fitnah, dalam era globalisasi dewasa ini, lebih dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Jaminan keamanan pada era globalisasi dewasa ini lebih terkontrol daripada keamanan pada masa Nabi dahulu. Sekarang sudah ada cctv yang merupakan alat yang dapat mengungkap berbagai kejahatan. Budaya wanita dalam menempuh perjalanan jauh tanpa mahram, pada umumnya tidak menimbulkan ancaman dan kemoderatan. Dengan demikian, kemaslahatannya lebih besar daripada kemoderatannya. Prilaku masyarakat ini merupakan tradisi yang sudah berlaku secara umum, dan menurut kaedah usuliyah adat bisa menjadi dasar dalam menetapkan hukum (العادة محكمة).
2. *Illat* (penyebab) hukumnya wanita musafir harus didampingi oleh mahramnya adalah untuk menghindari kemoderatan dan untuk menjaga keamanan dirinya dari sesuatu yang

membahayakan diri dan kehormatannya. Jika hal itu dapat tercapai, maka tentunya hal itu dibolehkan. Misalnya, seorang wanita bepergian dengan jarak jauh dengan pesawat terbang. Sangat jarang terjadi firnah dan kemuderatan terhadap wanita sekalipun tidak ada mahramnya. Biasanya wanita berangkat dari rumah sudah diantar oleh suami atau anak atau keluarga lainnya. Paling tidak berangkat dari rumah sudah naik kendaraan yang ada jaminan keamanan di dalamnya. Sampai di bandara di sana sudah banyak petugas keamanan sampai di ruang tunggu juga dalam keadaan aman. Begitu naik pesawat juga sudah ada pengawasan keamanan yang baik. Di sana ada para pramugara dan pramugari yang akan memberikan pelayanan dan sekaligus menjaga keamanan penumpang. Dengan terjaganya keamanan wanita melalui kondisi yang ada, akhirnya tidak menyusahkan kepada mahram untuk selalu mendampingi. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Baqarah ayat 185: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Artinya; Allah menghendaki kemudahan dan Dia tidak menghendaki adanya kesusahan. Dalam hadis juga ditegaskan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْقِرُوا. رواه البخاري

Artinya : dari Anas bin Malik dari nabi Muhammad Saw dia bersabda ; berilah kemudahan dan jangan menyusahkan orang lain, berilah kabar gembira dan jangan memberi kabar yang tidak baik sehingga orang akan menjauh. Hadis riwayat Bukhari.

Ketentuan di atas juga relevan dengan kaedah fiqhiyah: تَجْلِبُ التَّيْسِيرُ: yang artinya kesulitan itu membawa kemudahan. Jika mahram harus selalu mendampingi wanita yang akan bepergian, maka jelas akan menimbulkan kesulitan bagi mahram. Atas dasar ini, maka dibolehkan wanita bepergian tanpa mahram, sebab keadaannya aman dari gangguan.

3. Terjadinya perubahan hukum merupakan suatu hal yang biasa. Allah sendiri menegaskan bahwa puasa Ramadan dapat diganti dengan hari lain bagi mereka yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan. Bahkan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, baik karena sakit yang susah diharapkan kesembuhannya, atau orang yang bekerja berat, sehingga tidak mampu berpuasa boleh membayar fidyah kepada orang miskin (an-Nisa:184). Dengan kondisi seperti sekarang ini, wanita yang bepergian sendirian tanpa mahram dan tanpa disertai dengan wanita lain, pada umumnya tetap aman dan tidak menimbulkan firnah. Jika terjadi perampokan atau perbuatan lainnya yang melawan hukum, kejadiannya sangat jarang. Dengan demikian kejadian yang jarang itu tidak dapat dijadikan landasan hukum dan berlakulah kaedah *an-Nadir Laa Hukmaa Lah*. Artinya perbuatan yang jarang terjadi tidak bisa menjadi dasar hukum. Dalam kaedah ditegaskan bahwa perubahan hukum itu dapat dipengaruhi oleh perubahan waktu dan tempat (*تغير الاحكام بتغير الزمان والمكان*). Disebabkan kondisi keamanan sekarang ini sudah aman dan terkendali, maka larangan dalam berbagai hadis yang ada tentang wanita tidak boleh musafir tanpa mahram untuk sementara tidak berlaku. Namun demikian, jika suatu saat, atau disatu tempat terjadi gangguan keamanan terhadap wanita bepergian tanpa mahram, maka kembali hukumnya wanita bepergian wajib didampingi oleh mahramnya.

Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang bepergian tanpa mahram. Menurut pendapat Menurut Jumhur Ahli ilmu, Qadi 'Iyad dan al-Baghawi, haram hukumnya wanita musafir tanpa didampingi oleh mahram, kecuali dalam keadaan darurat. Keduanya menegaskan bahwa keharamannya berlaku secara mutlak, baik ada jaminan keamanan atau tidak. Argumentasi mereka, bahwa dalil-dalil hadis yang melarangnya sudah cukup banyak dan jelas.

Menurut pendapat Hasan al-Basri, Dawud az-Zahiri, salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanbali, dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa wanita boleh musafir tanpa mahram dengan syarat memang keadaan aman dari fitnah dan tidak ada kemoderatan seperti ada teman wanita dan aman dalam perjalanan.

Setelah mencermati dua pendapat di atas, pendapat kedua yang membolehkan wanita musafir tanpa mahram jika keadaan aman, tidak ada kemoderatan dan tidak ada fitnah adalah yang lebih banyak kemaslahatannya. Di antara kemaslahatannya adalah tidak menyulitkan bagi mahram sesuai dengan kaedah fiqihyah: *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ* yang artinya kesulitan itu membawa kemudahan. Kemudian alasan lainnya, karena waktu dan tempat itu dapat mempengaruhi keberlakuan hukum. Pada masa lalu diperlakukan ketentuan bahwa wanita yang musafir wajib didampingi oleh mahramnya, sebab faktor keamanan. Pada waktu itu penduduk belum sebanyak sekarang, sehingga di tengah-tengah padang pasir sering terjadi perampokan dan kejahatan lainnya. Dengan demikian, sangat tepatlah diberlakukan bahwa setiap wanita musafir wajib didampingi oleh mahramnya. Kondisi keamanan sekarang sudah tidak seperti dahulu dan sudah dalam kondisi aman. Dengan demikian, pada masa aman seperti sekarang ini, wanita boleh musafir tanpa mahram. Akan tetapi jika suatu waktu keadaan di satu tempat kembali tidak aman seperti waktu dulu, maka kembali hukumnya setiap wanita yang musafir wajib didampingi oleh mahramnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad warson munawir, al-Munawir , (Surabaya: Pustaka Progressif, 1917).
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min Ilmi al- Usul*, (Matba'ah al-Jundiyah).
- Arief Subhan, dkk, *Citra Perempuan dalam Islam, Pandangan Ormas Keagamaan*.

- Asmuni dan Nispul Khori, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017)
- Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an,1971).
- Fihris Sa'adah, *Reformasi Pendidikan Wanita Pada Masa Rasulullah saw.*,
- Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004).
- <http://asysyariah.com/safar-dan-batasannya/> diakses pada 9 april 2020 jam 20.30
- Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, jld.9 h.73, <http://www.raqamiya.org>, dikutip pada hari Selasa ,5 Mei 2020 jam 20.00 Wib pada hari Rabu, 6 Mei 2020 jam 15.00 Wib.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, jld. 8 h., 447, (Mauqi' al-Islam) /<http://www.al-islam.com>,dikutip pada hari Selasa ,5 Mei 2020 jam 16.00 Wib
- Ibnu Manzur , *Lisan al- 'Arab*, (Qahirah: Dar al-Hadits, 2003).
- Kamarul Azmi Jasmi, dkk, *Wanita dalam dakwah dan pendidikan*, (Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2008)
- Mahmud Muhammad al-Tantawi, *al-Ahwal as-Syahsiyah Fiy as-Syariah al-Islamiyah*, (Ainussyam, 1990),
- Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender* , (Semarang: Rasail Media Group, 2013).
- Musthafa As-Siba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt)
- Qamaruddin Awwam, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Swadaya Grup,2017).
- Rokhmah Ulfah, *Etika Revolusi Perempuan Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran R.A Kartini)*, LP2M IAIN Walisongo Semarang tahun 2013

Siti Mujiatun dan Rahmayati Nasution, *Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*, editor.Asmuni, (Medan:Perdana Publishing, 2019).

Suhaib Abu Bakar, *al-Jami' as-sahih li al-Sunan wa al Masanid*, (2014).

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*, jld.7 (Beirut:Dar al-Fikr,1998).